



PaninBank
Syariah

LAPORAN PELAKSANAAN
Good Corporate Governance
PT. Bank Panin Syariah
2011



DAFTAR ISI

	Hal.
A. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	
I. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	1
II. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi.....	3
III. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	6
IV. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	10
V. Penanganan Benturan Kepentingan	12
VI. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal & Audit Eksternal	12
VII. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal	14
VIII. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait & Penyediaan Dana Dalam Jumlah Besar	15
IX. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.....	15
X. Rencana Strategis Bank.....	20
 B. KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	
I. Gambaran Umum Pelaksanaan GCG	21
II. Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan GCG	26
III. Langkah Perbaikan dan Target Waktu	27
IV. Realisasi Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya	28
 C. LAMPIRAN KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GCG	

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PT. BANK PANIN SYARIAH - 2011

Good Corporate Governance (GCG) merupakan unsur penting dalam industri perbankan mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten merupakan kunci utama bagi keberhasilan dan kelangsungan usaha. PT. Bank Panin Syariah, sejak awal berdiri hingga saat ini, terus berkomitmen dan berupaya dalam meningkatkan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk :

- I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- III. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite
- IV. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
- V. Penanganan Benturan Kepentingan
- VI. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal
- VII. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal
- VIII. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Besar
- IX. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
- X. Rencana Strategis Bank

A. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

I. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris atas nama pemegang saham bertindak melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris PT. Bank Panin Syariah (PBS) terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris, yaitu 1 Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris. Dan dalam menjaga independensi dan kepentingan 'stakeholders', Dewan Komisaris PBS terdiri atas 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Dependen, sehingga komposisi ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *fit & proper test* berdasar persetujuan Bank Indonesia.

No	Nama Komisaris & Jabatan	Persetujuan Bank Indonesia
1	Wouter Tedjarahardja (Komisaris Utama - Independen)	13 April 2010
2	Jasman Ginting (Komisaris - Dependen)	13 April 2010
3	Yumirati Kartina * (Komisaris - Independen)	22 November 2011

Catatan :

* Menggantikan A.J. Ferry Theo sebagai Komisaris Independen

Secara umum Dewan Komisaris PBS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan Bank dengan cukup baik, melalui saran dan nasihat yang diberikan.

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dengan frekuensi rapat minimal 6 (enam) kali dalam setahun. Namun sesuai hasil audit Bank Indonesia, diperlukan tambahan ketentuan yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris, yaitu adanya pencantuman waktu kerja dan pengaturan rapat.

Demikian pula dalam hal mekanisme rapat Dewan Komisaris, selama bulan Januari – Oktober 2011 rapat Dewan Komisaris masih diselenggarakan dalam bentuk Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Namun sejak bulan November 2011

dengan diangkatnya Ibu Yumirati Kartina sebagai Komisaris Independen, mekanisme rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Dalam hal kepemilikan saham, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam ataupun di luar negeri.

Dalam hal hubungan keuangan, seorang anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, yaitu Bpk. Jasman Ginting, yang juga adalah karyawan PT. Bank Panin, Tbk.

Sementara itu, anggota Dewan Komisaris lainnya tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, DPS dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain renumerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Dewan Direksi menjalankan tugas sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar PBS untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.

Anggota Direksi berjumlah 4 (empat) orang yang seluruhnya telah lulus *fit & proper test* berdasar persetujuan Bank Indonesia.

No	Nama Direksi & Jabatan	Persetujuan Bank Indonesia
1	Deny Hendrawati * Direktur Utama	14 Juli 2011
2	Fathorrahman Direktur Bisnis	13 April 2010
3	Sukisari ** Direktur Operasi	6 Oktober 2011
4	Budi Prakosa *** Direktur Kepatuhan	29 Maret 2011

Catatan :

* Sebelum menjabat sebagai Direktur Bisnis (persetujuan BI : 06 Agustus 2010)

** Penambahan Direktur

** Menggantikan Novrizal Rahman sebagai Direktur Kepatuhan

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam ataupun di luar negeri, serta tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, DPS dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.

Dewan Direksi telah menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Bank Indonesia sesuai komitmen dan target perbaikan/pemenuhannya.

Dewan Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dengan frekuensi rapat berkala sesuai kebutuhan. Selain Rapat Direksi, Direksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh Kepala Grup setiap bulan sekali. Setiap keputusan rapat dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi yang didokumentasikan dan diimplementasikan.

Seluruh anggota Dewan Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain renumerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

Temuan pemeriksaan Bank Indonesia tahun buku 2010 telah dapat diselesaikan di tahun 2011 sesuai komitmen Bank dan target pemenuhannya, kecuali 1 (satu) komitmen, yaitu Bank akan membuat sistem ketiga yang menjembatani antara laporan *core banking* dan laporan BI (LBUS, LBBUS, SID) sehingga tidak dilakukan manual lagi. Berdasarkan surat No. 175/DIR/KBI/11 tanggal 15 Desember 2011, Bank telah mengajukan pengunduran waktu penyelesaian komitmen tersebut menjadi per 31 Maret 2012. Saat ini sistem ketiga tersebut telah diselesaikan dan sedang dalam tahap uji coba.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Direksi pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2011 (sampai dengan bulan Oktober 2011), rapat Dewan Komisaris masih diselenggarakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan Direksi, dengan frekuensi rapat dan kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut :

Nama	Rapat Koordinasi Dekom & Direksi	Rapat Direksi
Komisaris :		
• Wouter Tedjarahardja	9 x	
• Jasman Ginting	9 x	
• Yumirati Kartina *)	1 x	
Direksi :		
• Deny Hendrawati	9 x	14 x
• Fathorrahman	9 x	16 x
• Sukisari **)	1 x	2 x
• Budi Prakosa	8 x	12 x

*) menjadi anggota Dewan Komisaris dan lulus fit & proper test per 22 November 2011

***) menjadi anggota Direksi dan lulus fit & proper test per 6 Oktober 2011

III. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite-Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi. Pembentukan Komite-Komite dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi.

a. Komite Audit

Pembentukan Komite Audit telah memperhatikan kompetensi dan kriteria independensi, kode etik dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab. Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

No	Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
1	Wouter Tedjarahardja – Ketua	SK Direksi 006/SK/DIR/11 Tgl. 01 Juni 2011	Akuntansi Keuangan, Perbankan syariah	Komite Remunerasi & Nominasi
2	Sjamsuar Halim – Anggota		Akuntansi, Keuangan, Manajemen Risiko	Komite Pemantau Risiko
3	Mumu Mujahidin – Anggota		Akuntansi, Keuangan, Manajemen Risiko	Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2011, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut :

Tanggal	Topik Bahasan
20 Januari 2011	Tindak lanjut Direksi atas rekomendasi dari hasil pengawasan BI
29 Maret 2011	Hasil <i>on-the-spot</i> terhadap PT. Amanah Finance dan PT. Nusa Surya Ciptadana
13 Juni 2011	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan review SKAI sesuai Peraturan BI no. 1/6/1999
16 September 2011	Pemenuhan Komitmen ke Bank Indonesia bulan Desember 2011

b. Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan kompetensi dan kriteria independensi, kode etik dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

No	Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
1	Yumirati Kartina – Ketua	SK Direksi 022/SK/DIR/11 Tgl. 2 Desember 2011	Manajemen Risiko, Perbankan Syariah	Komite Remunerasi & Nominasi
2	Sjamsuar Halim – Anggota		Akuntansi Keuangan, Manajemen Risiko	Komite Audit
3	Mumu Mujahidin – Anggota		Akuntansi Keuangan, Manajemen Risiko	Komite Audit

Selama tahun 2011, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut :

Tanggal	Topik Bahasan
18 Januari 2011	Penilaian Profil Risiko triwulan IV th. 2010
29 April 2011	Pergantian Pengurus Bank dan penilaian Profil Risiko
13 Juni 2011	Penambahan Setoran Modal
13 September 2011	Pemenuhan SDI

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memperhatikan kompetensi dan kriteria independensi, kode etik dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

No	Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
1	Wouter Tedjarahardja – Ketua	SK Direksi No. 021/SK/DIR/11 Tgl. 2 Desember 2011	Akuntansi Keuangan, Sumber daya insani	Komite Audit
2	Jasman Ginting – Anggota		Sumber daya insani	-
3	Yumirati Kartina – Anggota		Manajemen Risiko	Komite Pemantau Risiko
4	Andi Sulaiman Syah – Sekretaris merangkap Anggota		Sumber daya insani	-

Selama tahun 2011, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut :

Tanggal	Topik Bahasan
21 Januari 2011	Pembahasan usulan gaji calon karyawan baru level senior dan pembuatan skala gaji tahun 2011
11 April 2011	Rencana kenaikan gaji karyawan berdasarkan penilaian kinerja, kriteria dasar dalam penentuan besar kenaikan gaji dan review atas biaya tenaga kerja
25 Juli 2011	Perumusan remunerasi calon Komisaris dan review biaya tenaga kerja
9 September 2011	Rekomendasi pencalonan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Komite Pemantau Risiko & Audit

Rapat Komite-Komite

Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2011, frekuensi rapat dan kehadiran anggota Komite adalah sebagai berikut :

Nama	Rapat Komite Audit	Rapat Komite Pemantau Risiko	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Wouter Tedjarahardja	4 x		4 x
Jasman Ginting			4 x
Sjamsuar Halim	2 x	-	
Mumu Mujahidin	2 x	4 x	
Yumirati Kartina *)		1 x	
Andi Sulaiman Syah			4 x

*) efektif menjadi anggota Komisaris dan lulus fit & proper test per 22 November 2011

IV. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan ketentuan BI, seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan DSN. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PBS telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan kesesuaian produk dan jasa Bank atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN. Perbaikan telah dilakukan terhadap akad penghimpunan dana dan kelengkapan dokumentasi aktivitas penyaluran dana.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS telah menyelenggarakan rapat yang membahas mengenai perkembangan produk dan aktivitas Bank; dan selama tahun 2011, DPS telah mengadakan rapat dengan Direksi dan pejabat Bank sebanyak 10 kali sebagai berikut :

Tanggal	Topik Bahasan
25 Januari 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Skema pembiayaan kepada koperasi karyawan - Konversi akad pembiayaan anggota Kopkar menjadi akad syariah - Proses <i>take-over</i> pembiayaan dari bank konvensional kepada bank syariah
22 Februari 2011	Pemberian bonus untuk deposito nasabah yang di-break
16 Maret 2011	Permintaan nasabah untuk mencantumkan ekspektasi return dalam bentuk persentase
12 April 2011	Pemberian hadiah untuk nasabah yang disumbangkan kepada fakir-miskin/panti asuhan

26 Juli 2011	Usulan fitur dan ketentuan Tabungan Haji
4 Agustus 2011	Take-over kendaraan pembiayaan dari bank konvensional kepada bank syariah
20 September 2011	Skema dan akad <i>Istishna</i> pada produk <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>
18 Oktober 2011	Pencantuman nominal dalam promes
22 November 2011	Usulan produk Bank Garansi
29 Desember 2011	Penerimaan <i>fee</i> asuransi, notaris dan penilai jaminan

Anggota DPS memiliki perangkapan jabatan sebagai anggota DPS di perusahaan lain, namun masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

Nama	Perangkapan Jabatan
DR. K.H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPS PT. Trust Finance Indonesia • DPS Bank Syariah Wakalumi • DPS Asuransi Bintang Unit Syariah
Drs. Aminudin Yakub, MA	<ul style="list-style-type: none"> • DPS PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah) • DPS Asuransi Tripakarta Syariah • <i>Sharia Advisor</i> pada Citibank N.A Indonesia Jasa Kustodi Syariah

V. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama periode tahun 2011 tidak terbukti adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PBS.

VI. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern & Audit Ekstern

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Sesuai Peraturan Bank Indonesia no. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, diperlukan peningkatan peran dan fungsi kepatuhan sehingga potensi risiko kegiatan usaha bank dapat diantisipasi lebih dini.

Pada tahun 2011 Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menambah SDI Kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Penerapan fungsi kepatuhan di PBS telah dilakukan dengan cukup efektif melalui :

- i. Memastikan kegiatan Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku serta telah memenuhi asas kehati-hatian maupun prinsip syariah dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa Profil Risiko Kepatuhan tetap dalam batas yang dapat diterima.
- ii. Melakukan pemantauan atas pemenuhan komitmen Bank kepada BI maupun pihak internal dan eksternal lainnya.
- iii. Melakukan evaluasi kepatuhan dan kesesuaian setiap rancangan ketentuan, prosedur, keputusan yang akan ditetapkan pada produk/jasa baru maupun usulan pembiayaan terhadap peraturan yang berlaku.
- iv. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan Laporan Kepatuhan setiap semester kepada Bank Indonesia, termasuk laporan rencana dan realisasi pengkinian data nasabah dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

- v. Memastikan ketersediaan informasi ketentuan yang baru maupun perubahannya dan melakukan sosialisasi secara berkala atas setiap ketentuan tersebut, serta memastikan pemahaman setiap satuan kerja atas komitmen Bank yang timbul.
- vi. Membantu memenuhi permintaan data dari instansi terkait seperti PPATK dan KPK.
- vii. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dilakukan dengan pelatihan berkala kepada petugas dan pejabat Bank, pemantauan dan pengkinian nasabah dan transaksi keuangan, serta melakukan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan berlaku.
- viii. Melengkapi dan memperbarui ketentuan dan prosedur satuan kerja Kepatuhan termasuk prosedur penerapan APU dan PPT.
- ix. Menjadi petugas penghubung (*liason officer*) antara satuan-satuan kerja terkait dengan DPS.

b. Penerapan Fungsi Audit Intern

Sesuai PBI no. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, SKAI sebagai satuan kerja yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, telah melakukan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- i. Melakukan pemeriksaan secara langsung dan tidak langsung secara rutin kepada satuan-satuan kerja di kantor-kantor Cabang dan Cabang Pembantu PBS serta memberikan rekomendasi perbaikan atas beberapa kelemahan yang ada.
- ii. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, DPS (terkait pemenuhan prinsip syariah) dan Unit Kerja terkait.
- iii. Melakukan pemantauan tindak lanjut perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

- iv. Secara semesteran menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia, melakukan monitoring tindak lanjut penyelesaian atas temuan pemeriksaan SKAI dan Bank Indonesia serta mengkinikan pedoman audit.
- v. Melakukan evaluasi pedoman pemeriksaan internal sebagai standar pemeriksaan setiap satuan kerja maupun kantor cabang dan cabang pembantu.
- vi. Menambah SDI sebanyak 3 orang karyawan dengan latar belakang sebagai pemeriksa di Kantor Akuntan Publik.

c. Penerapan Audit Ekstern

Atas rekomendasi dari Komite Audit, PBS menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan untuk pemeriksaan tahun buku 2011.

Pelaksanaan audit oleh KAP telah memenuhi aspek kapasitas, legalitas dan sesuai standar profesi akuntan publik.

VII. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank telah berjalan dengan cukup efektif. Penerapan manajemen risiko telah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan pilar-pilar pengawasan, antara lain dalam pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan koordinasi dan rapat rutin. Juga melakukan evaluasi atas kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta peningkatan penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank.

VIII. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Besar

PBS memiliki pedoman kebijakan dan prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak pernah melanggar ketentuan mengenai BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana).

Penyaluran dana oleh PBS mengacu kepada kemampuan permodalan Bank, ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM dan memperhitungkan diversifikasi portofolio aktiva produktif.

Bank tidak menyalurkan dana kepada pihak terkait dalam jumlah besar selama periode tahun 2011.

No.	Penyaluran Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Rp jt)
1.	Kepada Pihak terkait	6 orang karyawan dan pengurus	1.105
2.	Kepada Debitur inti		
	a. Individu	15 debitur	228,614
	b. Group	-	-

IX. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Bank memberikan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap PBS, melalui publikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, menyampaikan informasi produk melalui brosur dan penjelasan langsung oleh petugas PBS, serta menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan GCG kepada institusi yang berkepentingan, yaitu Bank Indonesia, LPPI, YLKI, Perbanas, Pefindo, Lembaga penelitian ekonomi & keuangan, dan majalah ekonomi & keuangan.

a. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

i. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Jml orang	Jutaan Rupiah	Jml orang	Jutaan Rupiah	Jml orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3 (tiga)	462	4 (empat)	2.756	2 (dua)	295
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, yang tidak dapat dimiliki)	-		Kendaraan dinas		-	
Total	3 (tiga)		4 (empat)		2 (dua)	

ii. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Menerima Paket Remunerasi Dalam Satu Tahun Dikelompokkan dalam Kisaran Tingkat Penghasilan

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun (diterima dalam bentuk keuangan/non-natura)	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Komisaris (orang)	Jumlah DPS (orang)
di atas Rp 2 miliar	-	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	-	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	3 (tiga)	-	-
Rp 500 juta ke bawah	1 (satu)	3 (tiga)	2 (dua)
Total	4 (empat)	3 (tiga)	2 (dua)

iii. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Rasio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 18,1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1,2
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 3,4
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 2,2

b. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Selama tahun 2011, tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

c. Jumlah Penyimpangan yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Selama tahun 2011, tidak terdapat adanya *internal fraud*, yaitu penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan/atau

pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn sebelum-nya	Thn Berjalan	Thn sebelum-nya	Thn Berjalan	Thn sebelum-nya	Thn Berjalan
Total fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-

d. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Selama tahun 2011, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

e. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2011, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan Bank.

No	Nama & Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Ket
	-	-	-	-	-

f. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi BUS

PT. Bank Panin Syariah belum menjadi perusahaan *go public* sehingga selama tahun 2011, tidak terdapat *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank sebagai upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank.

g. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Politik dan Sosial

Selama tahun 2011, PT. Bank Panin Syariah belum menyalurkan dana untuk kegiatan social dan tidak menyalurkan dana maupun memberikan donasi untuk kepentingan politik.

h. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Selama tahun 2011, PT. Bank Panin Syariah tidak membukukan pendapatan non halal.

i. Daftar Konsultan yang Digunakan Bank

Selama tahun 2011, PT. Bank Panin Syariah tidak menggunakan jasa konsultan dalam semua aktivitas operasional perbankan yang dijalankan.

X. Rencana Strategis Bank

a. Rencana jangka panjang (*corporate plan*)

Bank telah menetapkan rencana jangka panjang untuk menjadi bank ritel dengan mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

b. Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*)

Bank telah menetapkan rencana jangka menengah dan pendek dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) periode tahun 2012-2015 yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan disampaikan kepada BI.

Rencana jangka menengah dalam bentuk disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi makro dan mikro ekonomi domestik maupun internasional, industri perbankan nasional dan industri perbankan syariah, serta faktor internal seperti jumlah jaringan pelayanan, produk dan jasa, dan SDI yang dimiliki.

B. KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

I. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN GCG

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berikut ringkasan perhitungan nilai komposit *Self Assessment* PT. Bank Panin Syariah periode 2011 :

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2	12.50%	0.25
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2	17.50%	0.35
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	3	10.00%	0.30
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	10.00%	0.20
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	5.00%	0.05
6	Penanganan benturan kepentingan	2	10.00%	0.20
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	2	5.00%	0.10
8	Penerapan fungsi audit internal	2	5.00%	0.10
9	Penerapan fungsi audit eksternal	1	5.00%	0.05

10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5.00%	0.05
11	Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	15.00%	0.30
	Nilai Komposit		100.00%	1.95
	Predikat : BAIK			

Penetapan Nilai dan Predikat Komposit adalah sebagai berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan hasil *Self Assessment* atas Nilai Komposit yang diperoleh PT. Bank Panin Syariah adalah sebesar **1.95** dengan Predikat Komposit **Baik**, berikut penjelasan dari masing-masing faktor penilaian adalah :

a. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Komisaris

Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas dan kompetensi serta mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Jumlah, komposisi dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Bank serta sesuai yang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah cukup efektif menjalankan fungsi pengawasan, antara lain melalui rapat koordinasi dengan Direksi.

Transparansi hubungan keuangan, hubungan keluarga Dewan Komisaris telah memenuhi aspek GCG, termasuk dalam hal ini seorang anggota Komisaris, yaitu Jasman Ginting, memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali.

Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PBS memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

b. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi

Anggota Direksi memiliki integritas dan kompetensi serta mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dalam mengelola seluruh aktivitas perbankan. Jumlah, komposisi dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi telah secara efektif menjalankan amanah Anggaran Dasar (AD) PBS sesuai dengan prinsip GCG.

Transparansi hubungan keuangan, hubungan keluarga Dewan Direksi telah memenuhi aspek GCG dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi PBS memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

c. Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite

Kecukupan jumlah, komposisi dan kompetensi para anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko, Komite Audit maupun Komite Remunerasi & Nominasi telah berjalan cukup efektif dengan tingkat penyelenggaraan rapat sesuai dengan pedoman internal.

Secara umum pelaksanaan tugas Komite-Komite PBS cukup memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 3 (tiga)**.

d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Jumlah, komposisi dan kompetensi anggota DPS telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota DPS mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

DPS telah menjalankan fungsinya mengawasi kesesuaian pedoman operasional, produk dan jasa dalam aktivitas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN.

Transparansi anggota DPS telah memenuhi aspek GCG dalam pengungkapan perangkapan jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan tugas DPS memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa BUS

Produk-produk Bank pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana telah memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 1 (satu)**.

f. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2011 tidak ditemukan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan PBS mampu menghindari potensi benturan kepentingan.

Secara umum pelaksanaan penanganan benturan kepentingan telah memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

g. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan cukup efektif, Direktur Kepatuhan dan satuan kerja Kepatuhan memiliki independensi dalam melakukan penilaian dan evaluasi produk, jasa dan pedoman internal. Laporan berkala tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan telah secara teratur dan tepat waktu disampaikan kepada Bank Indonesia.

Secara umum pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

h. Penerapan Fungsi Audit Internal

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah memiliki pedoman internal sesuai yang diatur dalam SPFAIB. SKAI secara independen telah menjalankan fungsinya dengan efektif. Dengan adanya penambahan SDI, fungsi SKAI akan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Secara umum pelaksanaan penerapan fungsi Audit Intern memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

PBS telah menunjuk Kantor Akuntan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu KAP Osman Bing Satrio & Rekan yang mampu secara independen melakukan audit dan menyampaikan hasil audit kepada PBS tepat waktu.

Secara umum pelaksanaan penerapan fungsi Audit Ekstern telah memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 1 (satu)**.

j. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah memiliki kebijakan tertulis mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana. Selama tahun 2011, tidak ada pelanggaran terhadap limit BMPD dalam aktivitas penyaluran dana.

Secara umum PBS telah memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 1 (satu)**.

k. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank

Bank telah secara transparan menyampaikan laporan triwulanan kepada Bank Indonesia, laporan tahunan kepada publik, melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG dan melaporkan pelaksanaan GCG.

Secara umum, transparansi kondisi keuangan Bank memenuhi kriteria dengan **Nilai Peringkat 2 (dua)**.

II. KEKUATAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN GCG

Selama periode 2011, berikut Kelemahan dan Kekuatan pelaksanaan GCG PT. Bank Panin Syariah :

No	KEKUATAN
1.	PT. Panin Bank Syariah telah memiliki pedoman dan kebijakan aktivitas operasional Bank terutama dalam hal pengambilan keputusan.
2.	Tidak pernah terjadi pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana/Pembiayaan (BMPD) di PT. Panin Bank Syariah
3.	Tidak terdapat benturan kepentingan dalam pengelolaan aktivitas Bank
4.	PBS secara transparan telah menyampaikan laporan triwulanan kepada BI, laporan keuangan kepada publik dan laporan GCG.
5.	Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berjalan secara efektif dalam melakukan pengawasan kesesuaian pedoman operasional, produk dan jasa Bank terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN.

KELEMAHAN	
1.	Diperlukan pelaksanaan dan pengaturan yang lebih efektif atas fungsi Dewan Komisaris yang meliputi pembagian tugas dan wewenang dan tata tertib kerja yang mengikat dari sisi waktu kerja dan pengaturan rapat.
2.	PT. Bank Panin Syariah belum memiliki ketentuan intern terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, yaitu ketentuan yang terkait dengan penetapan grading/golongan termasuk penentuan skala gaji pokok dan tunjangan lainnya.
3.	Diperlukan langkah pemantauan dan pengawasan secara lebih efektif baik dalam proses penyaluran maupun pemeliharaan pembiayaan serta memperkuat sistem pengendalian internal Bank.
4.	Diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan Kepatuhan terhadap tugas dan tanggung jawab seluruh lini organisasi terutama dalam hal kewajiban pelaporan.

III. LANGKAH PERBAIKAN DAN TARGET WAKTU

No	Area Perbaikan	Langkah Perbaikan	Target Waktu
1	Penerapan GCG	Akan dilakukan perbaikan dan penyusunan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi Dewan Komisaris	Maret 2012
2	Penerapan Prinsip Syariah	Perbaikan klausula tentang potongan pelunasan dalam akad Murabahah serta kesesuaian Surat Pernyataan Realisasi	Juni 2012

		Pendapatan dan berita acara bagi hasil dalam fitur pembiayaan Musyarakah	
2	Kebijakan dan Prosedur	Akan dilakukan penyusunan ketentuan atas pengelolaan Sumber Daya Manusia secara lebih lengkap dan komprehensif	Juni 2012
3	Fungsi Pengendalian Internal	Peningkatan langkah pemantauan dan pengawasan secara lebih efektif atas penyaluran dan pemeliharaan pembiayaan dengan terus memperhatikan prinsip kehati-hatian	Mar - Des 2012
4	Fungsi Kepatuhan	Melakukan pemantauan dan memastikan agar semua lini organisasi dapat menjalankan kewajiban pelaporan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	Mar - Des 2012


IV. REALISASI LANGKAH PERBAIKAN PERIODE SEBELUMNYA

No	Area Perbaikan	Langkah Perbaikan	Waktu Realisasi
1	Penerapan GCG	Telah dilakukan revisi Anggaran Dasar PT. Bank Panin Syariah serta SK Dewan Komisaris No. 002/SK-DK/10 tentang Prosedur Persetujuan dan Wewenang Komite Pembiayaan Tingkat Direksi (KPD)	Juni 2011


2	Penerapan Prinsip Syariah	Telah dilakukan perbaikan pada akad yang masih mencantumkan istilah “pinjaman” dan “bunga”	Maret 2011
3	Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan	Telah disusun Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan kepada Multifinance	Maret 2011
4	Kebijakan dan Prosedur	Telah dilakukan pengkinian atas kebijakan APU PPT, BMPK, Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan DPS	Juni 2011
5	Pemenuhan Sumber Daya Insani	Telah dilengkapi SDI di lini Kepatuhan dan SKAI	Juli 2011 dan Desember 2011

Jakarta, 29 Maret 2011

PT. BANK PANIN SYARIAH



Jasman Ginting
Komisaris



Deny Hendrawati
Direktur Utama